

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 29 //2016/Tipidkor

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka kegiatan assistensi serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran tipidkor T.A.2016 pada Polda Sumut dan jajaran, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.02/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-060-01.1.669151/2016 tanggal 14 November 2015, perihal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Tindak Pidana Korupsi T.A. 2016;
3. Kertas kerja RKA-K/L Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri T.A. 2016;

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. AKBP YOHANES RICHARD ANDRIANS, S.I.K, S.H. NRP. 76090770
KANIT IV SUBDIT I DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
2. BRIPKA BAHARUDIN, SH NRP. 84050419
BANIT SUBDIT II DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
3. BRIPDA IDA YANTI SIREGAR NRP. 94080935
BANIT SUBDIT I DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI.

Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas, kewajiban dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan assistensi anggaran penyelidikan dan penyidikan tipidkor serta dukungan teknis terkait penggunaan dan penyerapan anggaran tipidkor T.A.2016 pada Polda Sumut dan jajaran.
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Tipidkor Bareskrim Polri.
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 28 s.d 30 Januari 2016.

Selesai : -

Paraf Konseptor :

1. Kasubbag Renmin : *[Signature]*

2. Kaurtu : *[Signature]*

3. Wadir : *[Signature]*

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Januari 2016

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

AKHMAD WIYAGUS, S.I.K, S.H., M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI